

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM SEWA
MENYEWA KOLAM PANCING DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Sebagian dari Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau*



Oleh :

RATNA KARTIKA

NPM : 142310047

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang datanya dibawah ini :

Nama : Ratna Kartika
NPM : 142310047
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Sewa Menyewa Kolam Pancing Di Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya saya, dan dapat dipertanggung jawabkan bila kemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah Plagiat dari orang, dan saya bersedia ijazah saya dicabut oleh fakultas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Pekanbaru, 13 April 2019



Ratna Kartika
142310047



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan 28284; Pekanbaru, Riau, Indonesia

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

No. 26/A-EKIS/FAI-UIR/XI/2019

Ketua Program Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Ratna Kartika
NPM	142310047
Program Studi	Ekonomi Syariah

Judul Skripsi: **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM SEWA MENYEWA KOLAM PANCING DI KOTA PEKANBARU**

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Pekanbaru, 11 November 2019
Ketua Prodi Ekonomi Syariah,

Boy Svamsul Bakhri, S.E., M.Sc., Ak
NIDN. 1012097002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidaya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu eksis membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Dinullah di muka bumi ini.

Seperti yang kita ketahui kegiatan memancing sudah menjadi suatu yang sangat diminati bagi masyarakat tidak hanya untuk orang tua saja tapi kalangan muda juga sangat menikmati kegiatan memancing. Dan sebagian dari mereka mungkin kegiatan memancing ini sudah seperti hobby dan mungkin saja dijadikan kegiatan rutin mereka untuk setiap minggunya, hal inilah yang bila kita lihat menjadi peluang bisnis yang menggiurkan. Maka dari itu perlu adanya penelitian terhadap tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem sewa menyewa kolam pancing di kota pekanbaru.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari tentu masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Dengan keterbatasan kemampuan dan cakrawala berfikir serta keterbatasan waktu dan kesempatan, akhirnya penulis

dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Sewa Menyewa Kolam Pancing Di Koa Pekanbaru”**.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tiada hingganya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Zulkifli, MM,.ME.Sy
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Bapak Boy Syamsul Bakhri, SE,.M.Sc, Ak
4. Bapak H. Rustam Effendi M.A, M.SI Selaku Pembimbing I dan Ibu Daharmi Astuti Lc, M.Ag Selaku Pembimbing II, yang penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan, saran, dan nasehat Sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau yang mana telah mendidik dan memberikan ilmu dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
6. Terkhususnya kupersembahkan untuk Ayahanda Rafli Tanjung dan Ibunda Tety Indrawati beserta Tommy Okta Pranata & Ibunda Susilawati beserta Adikku Dhea Marshelina & Susan Fitri dan keluarga besar yang tidak hentinya memberikan do'a, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil selama penulis menyelesaikan studi.
7. Kepada teman-temanku yang lainnya tidak disebutkan satu persatu khususnya Ekonomi Syariah angkatan 2014 Dan Tempat kerja ku Kantor

Notaris ADE SAPUTRA, SH.,M.Kn yang sudah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada pemilik 10 kolam pancing yang ada di kota Pekanbaru yang telah memberikan informasi melalui wawancara dengan optimal.

Semoga dengan bantuan dan kebaikan yang telah diberikan, dapat diberi pahala oleh Allah SWT, dan penulis menyadari penulisan Skripsi ini banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tugas selanjutnya. Atas bantuan dan bimbingan, penulis ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, September 2019

Penulis

Ratna Kartika
142310047

ABSTRAK

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM SEWA MENYEWA KOLAM PANCING DI KOTA PEKANBARU

RATNA KARTIKA
NPM : 142310047

Penelitian ini dilatar belakangi adanya fenomena 10 kolam pancing di Kota Pekanbaru yang menggunakan sistem sewa menyewa kolam pancing, kolam pancing merupakan salah satu tempat wisata yang digemari oleh para lelaki untuk menyalurkan hobi nya, akad yang digunakan dalam kegiatan ini adalah akad Ijarah atau sewa menyewa. Adapaun sewa menyewa (Ijarah) yang dimaksud ialah menyerahkan (memberikan) manfaat atau benda kepada orang lain atau dengan ganti rugi pembayaran, penyewa memiliki manfaat benda yang disewakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam naskah perjanjian atau ketentuan syarat sewa menyewa yang disepakati. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap system sewa menyewa kolam pancing di kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah lapangan (Field Research) dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa system sewa menyewa yang dilakukan oleh 10 kolam pancing di kota Pekanbaru belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat sah transaksi ijarah (sewa menyewa) yang sudah ditetapkan dalam Fiqh Muamalah, karena didalamnya masih ada kecurangan dan penipuan yaitu tentang keberadaan ikan serta system perlombaan yang sebagian kolam pancing di kota Pekanbaru yang menang mendapatkan hadiah sedangkan yang kalah tidak mendapatkan apa-apa, padahal nereka membayar dengan harga yang sama.

Kata kunci: Kolam Pancing, Akad Ijarah, Fiqh Muamalah


ABSTRACT

REVIEW OF FIQH MUAMALAH ON THE TENANCY SYSTEM OF FISHING PONDS IN PEKANBARU CITY

RATNA KARTIKA
NPM: 142310047

This study is motivated by the phenomenon of 10 fishing ponds in Pekanbaru city that use tenancy system to rent fishing ponds. Fishing pond is one of the attractions favored by men to channel their hobbies. The contract used in this renting activity is *Ijarah* contract or tenancy agreement. Tenancy (*Ijarah*) means to hand over (give) benefits or objects to other people or with compensation for payment, the tenant has the benefit of the object being rented based on the provisions in the agreement or the terms of the agreed tenancy agreement. The formulation of the problem of this study is how the Fiqh Muamalah reviews on the tenancy system of fishing ponds in Pekanbaru city. The type of study is Field Research with data collection techniques through observation, interviews and documentation. After the data have been collected and analyzed using the Qualitative Descriptive method, the results of the study show that the tenancy system carried out by 10 fishing ponds in Pekanbaru City has not fully met the pillars and legal requirements of the *Ijarah* transaction set out in the Fiqh Muamalah, because there are still some cheating and fraud activities found such as the existence of fish itself and the race system conducted at some fishing ponds in Pekanbaru city in which the winners get the prize while the losers get nothing, even though they have paid the same price.

Keywords: Fishing Pond, Ijarah Agreement, Muamalah Fiqh



ملخص

استعراض فقه المعاملة على نظام التأجير برك الصيد في باكنبارو

راتنا كارتیکا

142310047

خلفية البحث هذه الظاهرة 10 برك الصيد في مدينة باكنبارو الذي يستخدم نظام التأجير البركة، وبركة الصيد هي واحدة من المنتجات التي يفضلها الرجال لتوجيه هوايته، فإن العقد المستخدم في هذا النشاط هو عقد الإجارة أو عقد الإيجار. بالنسبة لعقد الإيجار (الإجارة) المعني هو تسليم (إعطاء) مزايا أو أشياء إلى أشخاص آخرين أو مع تعويض عن السداد، فإن المستأجر لديه فائدة من أن الكائن مستأجر بناءً على الأحكام الواردة في الاتفاقية أو شروط اتفاقية الإيجار المتفق عليها. تتمثل صياغة مشكلة هذا البحث في كيفية مراجعة مقالة الفقه لنظام تأجير برك الصيد في مدينة باكنبارو. هذا النوع من الأبحاث هو الحقل (البحث الميداني) مع تقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والوثائق. بعد أن تم جمع البيانات وتحليلها باستخدام الطريقة الوصفية النوعية، أظهرت نتائج الدراسة أن نظام التأجير الذي أجرته 10 بركا لصيد الأسماك في مدينة باكنبارو لم يستوف تماماً الركائز والمتطلبات القانونية لمعاملات الإجارة (الإيجارات) التي تم النص عليها في فقه المعاملة. لأن الغش والاحتيال يدور حول وجود الأسماك ونظام السباق الذي تفوز فيه بعض برك الصيد في مدينة باكنبارو بالجائزة بينما لا يحصل الخاسرون على شيء، رغم أنهم يدفعون الثمن نفسه.

الكلمات الرئيسية: بركة الصيد، عقد الإجارة، فقه المعاملة

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	8
1. Pengertian Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	8
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>).....	9
3. Rukun Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>).....	9
4. Syarat-syarat Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	10
B. Akad Dalam Ijarah Dan Hak Kewajiban Sewa Menyewa.....	11
1. Akad Dalam Ijarah.....	11
2. Hak dan Kewajiban Sewa Menyewa.....	12
C. Pembatalan Sewa dan Berakhirnya Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	13

1. Pembatalan Sewa Menyewa.....	13
2. Berakhirnya Sewa Menyewa.....	14
3. Objek Sewa Menyewa.....	14
D. Hukum Memancing Dalam Islam.....	15
E. Tinjauan Penelitian Relevan.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	18
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	18
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	19
D. Populasi dan Sampel.....	19
1. Populasi.....	19
2. Sampel.....	19
E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	20
1. Sumber Data.....	20
2. Teknik Pengumpulan Data.....	20
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	21
1. TeknikPengolahanData.....	21
2. TeknikAnalisis Data.....	21
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Tinjauan Umum Kota Pekanbaru.....	24
1. Lambang Kota Pekanbaru.....	24
2. Visi dan Misi Kota Pekanbaru.....	25
B. Deskripsi Data Hasil Wawancara.....	26

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 46

B. Saran..... 47

DAFTAR KEPUSTAKAAN



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Nama Kolam Pancing Beserta Alamatnya.....	3
Tabel 2 : Jadwal Kegiatan Penelitian	18
Tabel 3 : Tahun Berdirinya 10 Kolam Pancing di Kota Pekanbaru	26
Tabel 4 : Latar Belakang 10 Kolam Pancing di Kota Pekanbaru	27
Tabel 5: Sistem Sewa Menyewa 10 Kolam Pancing di Kota Pekanbaru	31
Tabel 6: Akad Sewa Menyewa 10 Kolam Pancing di Kota Pekanbaru	36
Tabel 7: Asal Ikan Pemancingan 10 Kolam Pancing di Kota Pekanbaru	37
Tabel 8: Tingkat Perkembangan Kolam Pancing Setiap Bulannya	39
Tabel 9 : Letak Kolam Pancing yang Strategis.....	41
Tabel 10 : Kesimpulan Hasil Wawancara	42
Tabel 11 : Rekapitulasi Hasil Wawancara.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Rukun Ijarah.....	19
Gambar 2 : Lambang Kota Pekanbaru	24



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dosen Pembimbing
Lampiran 2 : Surat Pra Riset
Lampiran 3 : Surat Riset
Lampiran 4 : Balasan Surat Riset
Lampiran 5 : Wawancara Penelitian
Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Fiqh Muamalahdan *al-iqtishad fi al-Islam* (Ekonomi Islam).(Idri, 2015:8) terdapat aturan-aturan hukum dan konsep tentang ekonomi. Setiap manusia harus mempunyai aturan ataupun etika yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin melakukan bisnis. Kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis, tidak hanya mengejar keuntungan saja tetapi juga harus memperhatikan sikap *ta'awun* (tolong menolong).

Sumber daya alam dan isinya dibumi dan di langit itu tidak terbatas, Harta kekayaan yang terdapat didalam alam semesta ini dapat diperoleh oleh manusia, upaya yang perlu dilakukan oleh manusia ialah dengan ilmuyang dimilikinya. (Ismail, 2011:6)

Sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia. Adapun yang dimaksud sewa-menyewa (*al-ijarah*) ialah menyerahkan (memberikan) manfaat atau benda kepada orang lain dengan ganti rugi pembayaran, penyewa memiliki manfaat benda yang disewakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam naskah perjanjian atau ketentuan syarat sewa menyewa yang telah disepakati. Sedangkan pembiayaan ijarah merupakan landasan pembiayaan yang bergerak dalam bidang jasa.

Transaksi ijarah dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Bila ada kerusakan pada

benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu'jir*) dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian *musta'jir*. Bila kecelakaan atau kerusakan benda yang disebabkan kelalaian *musta'jir* maka yang bertanggung jawab adalah *musta'jir* itu sendiri, misalnya dalam penyewaan mobil, kemudian mobil itu hilang dicuri karena disimpan bukan pada tempat yang layak (Suhendi, 2007:122)

Objek yang dijadikan dalam penyewaan ini adalah kolam pancing, selain dijadikan usaha juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekelilingnya, kolam pancing yang biasanya digunakan sebagai tempat penyaluran hobi dan olahraga terutama kaum adam.

Memancing ikan juga memiliki nilai-nilai positif yaitu melatih kesabaran bagi pemancing, sesuai ajaran hukum Islam bahwa kesabaran itu sangatlah penting. Selain melatih kesabaran, memancing ikan dapat mengobati kejenuhan dari setiap orang yang telah bekerja sepanjang hari.

Di kota Pekanbaru ini banyak sekali kita jumpai berbagai tempat pemancingan yang bisa menarik minat pengunjung untuk mendatanginya ataupun menikmati suasana pemancingan yang telah disediakan, Para penghobi pun tentunya sangat terbantu dengan adanya kolam-kolam pemancingan ini. Bagaimana tidak, jarak tempuh yang relatif dekat, biaya yang relatif murah, kenyamanan tempat dan kepastian mendapatkan sensasi tarikan ikan tentunya menjadi sebuah daya tarik yang tidak bisa ditolak.

Sistem atau aturan pemancingan dikolam pancing merupakan hasil kesepakatan antara pemancing dan pemilik kolam pemancingan. Namun, ada

juga sistem pemancingan yang aturannya ditetapkan sendiri oleh pemilik kolam pemancingan tanpa kesepakatan bersama. Saat ini memancing dikolam terbagi menjadi beberapa jenis, tentunya jenis-jenis ini akan terus bertambah seiring kebutuhan pemancing kedepannya.

Ada dua sistem penyewaan kolam pancing di kota pekanbaru ini yaitu :

1. Kolam Pancing Sistem Harian

Pada kolam pancing harian ini, pemancing dapat langsung menempati lapak yang ada. Tempat khusus yang disediakan untuk pemancing dengan cara pemancing membayar sewa yang diterapkan oleh pemilik kolam pancing. Tetapi jika pemancing mendapatkan ikan maka pemancing harus membayar seharga ikan yang dipancingnya.

Dalam sistem memancing harian terdapat aturan yang ditetapkan oleh tempat memancing tersebut, yaitu : setiap ikan yang dipancing tidak boleh dilepas bila dilepas terkena denda. Dan jika pemancing tidak membawa alat-alat pancing maka tempat memancing menyediakan alat sewa pancing dan pelet.

2. Kolam Pancing Sistem Lomba

Perlombaan dalam Islam diperbolehkan asalkan memenuhi salah satu syarat sah perlombaan yaitu tidak menyerupai perjudian, apalagi ikan yang selalu dipancing dan dikeluarkan masukan dalam kolam membuat ikan tidak dapat bertahan lama, itu juga akan merugikan bagi si pemilik kolam pancing.

Dari dua sistem diatas ada beberapa permasalahan yang timbul yaitu pada sistem harian dimana hasil tangkapannya tidak bisa dipastikan dapat atau tidaknya. Dan pada sistem lomba timbul permasalahan karena hadiah lomba memancing di ambil dari uang iuran peserta lomba memancing. Sehingga terdapat adanya unsur judi yaitu untung-untungan dan taruhan sesama peserta kolam pancing, pelaksanaan sewa menyewa ini umumnya berlaku pada jasa kolam pancing dikota Pekanbaru. Bahkan masyarakat cenderung beranggapan bahwa praktek ini mempunyai manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (penyewa dan yang menyewa).

Salah satu taktik yang diterapkan oleh pengelola kolam pancing dalam meningkatkan penjualan dan pengunjung adalah dengan memfasilitasi tempat pemancing nya agar para pemancing merasa lebih aman dan nyaman, seperti halnya menyediakan kantin, toilet dan tempat parkir. Selain memfasilitasi kolam pancing nya pemilik kolam pancing juga menerapkan sistem sewa menyewa sesuai dengan peraturan yang diterapkan. Dari berbagai kolam pancing yang ada di kota Pekanbaru dapatlah 10 kolam pancing yang sudah dipilih dalam kategori sebagai berikut :

- a. Kolam pancing yang terlaris
- b. Kolam pancing yang terdekat
- c. Kolam pancing yang strategis
- d. Kolam pancing yang ternyaman dan
- e. Kolam pancing yang punya penghasilan terbanyak

Maka telah terpilih 10 kolam pancing di kota pekanbaru di antara beberapa kolam pancing yang ada di kota Pekanbaru. Berikut data kolam pancing yang telah masuk kedalam kategori yang saya teliti.

Tabel 1 : Nama Kolam Pancing Beserta Alamatnya dan Jumlah Data Pemancing Setiap Bulannya

No	Nama Kolam Pancing	Alamat	Data Pemancing
1	Kolam Pancing DS	Jln. Melati, Kel. Delima, Kec. Tampan Panam	±55/Bln
2	Kolam Pancing Indra Puri	Jln. Tampan Kulim Kel. Ds Tampan, Kec. Tampan.	±67/Bln
3	Kolam Pancing Sampurna	Jln. Sampurna, Kel. Ds Tampan, Kec. Tampan.	±39/Bln
4	Kolam Pancing Setia Abadi	Jln. Sidodadi, Kec. Marpoyan Damai	±44/Bln
5	Kolam Pancing Sungai Duku	Jln. Tanjung Datuk No. 348, Lima Puluh.	±77/Bln
6	Kolam Pancing Muara Alam	Jln. Kartama, Gg. Bersama, Marpoyan Damai	±66/Bln
7	Kolam Pancing Argo Wisata	Jln. Kadiran, Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya	±33/Bln
8	Kolam Pancing Kamboja	Jln. Cemara Kipas X ujung, Kel. Delima Kec. Tampan Pekanbaru	±59/Bln
9	Kolam Pancing Rayhan	Jln. Pesantren, Kulim, Tenayan Raya	±31/Bln
10	Kolam Pancing Ricky	Jln. Rawamangun, Kel. Tangkerang Labuai, Kec Bukit Raya.	±50/Bln
Jumlah Pemancing			521Orang

Sumber : Kolam Pancing, Pekanbaru, 2018

Pada tabel 1 diatas terdapat 10 nama-nama kolam pancing yang ada di Kota Pekanbaru beserta alamat dan jumlah pengunjung pada setiap bulannya. Dapat diungkapkan setiap kolam pancing memiliki bermacam variasi jumlah pengunjung yang datang pada setiap bulannya dan juga memiliki cara-cara tersendiri untuk menarik jumlah minat pengunjung dengan cara sistem dan cara penyewaannya masing-masing pada kolam pancing tersebut.

Di kota Pekanbaru pelaksanaan sewa menyewa pada kolam pancing, yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa tempat dengan kata lain membeli ikan yang berada didalam kolam pemancingan tidak dapat dilihat dengan jelas oleh pemancing. Sewa menyewa ini mengandung unsur gharar, baik penjual dan pembeli tidak dapat memastikan ikan yang berada dikolam pemancingan

Dari semua definisi diatas bahwasanya jika kita membuka kolam pemancingan itu sah sah saja, namun jangan mematok harga saat masuk ke kolam pemancingan, karena jika seseorang itu tidak mendapatkan apa apa saat memancing jelas merugikan orang tersebut. Dalam Islam pun dilarang dan bisa dikatakan *gharar*, namun jika menghargai ikan yang didapat saat memancing dan dihitung secara per ekor atau perkilonya itu boleh saja dan tidak dikatakan *gharar*.

Melihat fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat maka penulis ingin meneliti dan membahas secara mendalam tentang masalah sewa-menyewa kolam pancing harian dan lomba ditinjau dari fiqh muamalah dan

menjadikan permasalahan ini dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Sewa Menyewa Kolam Pancing di Kota Pekanbaru”**

B. Perumusan Masalah

Setelah dilihat dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimanatinjauan fiqh muamalah terhadap sistem sewa menyewa kolam pancing di kota pekanbaru ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem sewa menyewa kolam pancing di kota pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai:

1. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan informasi masyarakat tentang sewa menyewa kolam pancing di kota Pekanbaru.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam memahami sistem sewa menyewa kolam pancing.

3. Penelitian ini Merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal penelitian dibagi dalam lima bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab I ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan dijelaskan Pengertian Sewa Menyewa (*Ijarah*); Dasar Hukum Sewa Menyewa(*Ijarah*); Rukun Sewa Menyewa(*Ijarah*); Syarat-Syarat Sewa Menyewa (*Ijarah*); Akad Dalam *Ijarah*; Hak Dan Kewajiban Sewa Menyewa; Pembatalan Sewa Menyewa(*Ijarah*); Berakhirnya Sewa Menyewa; Objek Sewa Menyewa; Perbedaan *Ijarah* dan Leasing; Hukum Memancing Menurut Islam; Tinjauan Penelitian Relevan;

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan Metode Penelitian yaitu Jenis Penelitian; Waktu Dan Lokasi Penelitian; Subjek dan Objek Penelitian; Populasi; Sampel; Sumber Data; Teknik Pengumpulan Data; Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.

BAB IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bagian ini akan menjelaskan tentang Deskripsi Data; Analisis Data; Hasil Wawancara; Analisis Hasil Wawancara; Rekapitulasi Hasil Wawancar.

BAB V: Penutup

Bab ini menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sewa Menyewa

1. Pengertian Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Sewa menyewa seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian pada umumnya, adalah suatu perjanjian konsensual yang artinya, kedua belah pihak harus menyesuaikan harga yang jelas saat transaksi (Astuti, Vol. 1 :2018)

Sedangkan Ijarah adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian. (Karim, 2002:29)

Menurut Adiwarmanto A. Karim, ijarah didefinisikan sebagai hak memanfaatkan aset dengan membayar imbalan tertentu. Dengan demikian ijarah dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Ijarah yang bersifat manfaat misalkan sewa-menyewa rumah, sewa-menyewa tanah, dan
- b. Ijarah yang bersifat manfaat misalkan sewa-menyewa jasa perhotelan, jasa biro hukum dan sebagainya. (Idri, 2015:231).

Ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual 'ain dari benda itu sendiri. Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa

Secara terminologi, para ulama *fiqh* berbeda pendapatnya, antara lain :

1. *Al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian. Menurut *Sayyid Sabiq*,
2. *Ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu. Menurut Ulama *Syafi'iyah*
3. *Al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau dari suatu benda disebut *Ijarah al'Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *al-Ijarah*. Menurut Amir Syarifuddin

Ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau *ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau upah-mengupah atas suatu jasa. Menurut *Dr. Muhammad Syaf'i Antonio*, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri. Menurut Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah, ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Ijarah dapat diartikan juga dengan *lease contract* dan juga *hire contract*. Karena itu ijarah dalam konteks perbankan syariah adalah suatu *lease contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain. (Mardani, 2012:245)

Ijarah berarti upah mengupah, Hal ini terlihat ketika beliau Idris ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i*, berpendapat bahwa menerangkan rukun dan syarat upah mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan menerima upah) sedangkan *Kamaluddin A. Marzuki* sebagai penerjemah fiqh sunnah karya sayyid sabiq menjelaskan makna ijarah dengan sewa menyewa. (Suhendi,2010:113).

Sewa (*ijarah*) adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak pemilik atas barang. Pendapat dikemukakan oleh Zuheyli. Selanjutnya, Zuhayli mengemukakan pendapat Mazhab Hanafiyah bahwa sewa (*ijarah*) adalah transaksi atas manfaat atas adanya transaksi atas kompensasi tertentu. Malikiyah mengatakan, sewa (*ijarah*) adalah pemindahan pemilikan manfaat tertentu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan kompensai tertentu (Nawawi, 2012:185)

Para ulama berbeda-beda mendefenisikan Ijarah, adalah sebagai berikut:

1. Menurut *Hanafiyah* bahwa Ijarah adalah “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewakan dan imbalannya”
2. Menurut *Hanafiyah* bahwa Ijarah adalah “Akad yang membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewakan dan imbalannya”
3. Menurut *Malikiyah* bahwa Ijarah ialah “Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”
4. Menurut *Syaik Syihab Al-Din* dan *Syaik Umairah* bahwa yang bermaksud dengan Ijarah adalah “Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”
5. Menurut *Muhammad Al-Syarbini al-Khatib* bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah “pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”
6. Menurut *Sayyid Sabiq* bahwa Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”
7. Menurut *Hasbi Ash-Shiddique* bahwa Ijarah adalah “Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat”

8. Ijarah adalah menukar suatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah mengupah. Menurut *Idris Ahmad* bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. (Suhendi, 2010:114)

Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa ijarah atau sewa menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang). Seseorang yang menyewa sebuah rumah untuk dijadikan tempat tinggal selama satu tahun dengan imbalan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), ia berhak menepati rumah itu untuk waktu satu tahun, tetapi ia tidak memiliki rumah tersebut. Dari segi imbalannya, ijarah mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda, karena dalam jual beli objek benda, sedangkan dalam ijarah, objeknya adalah manfaat dari benda. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya karena buah itu benda, bukan manfaat. Demikian pula tidak dibolehkan menyewa sapi untuk diperah susunya karena susu bukan manfaat melainkan benda. (Suhendi, 2010:114)

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Menurut *Jumhur Ulama* adalah *mubah* atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-

Quran, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama. Adapun dasar hukum

Ijarah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah:233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَ بَيْتِيْنَ كَامِلًا لِّبِرْمَانٍ إِذْ أَنْبَيْتُمَا لِرِضَاعِ عَمْرٍ وَعَلَى الْمَوْلَى دَلِهُرٌ زُفْهُنَّ وَكَسُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَلَا تُكَلِّمُنَّ هَآلَ الْأَنْصَارِ وَالذَّهَبِ وَالدَّهَوِ لَمْ يُولَدُوا لَهُمْ أُولَدُهُمْ عَلَى الْوَارِثِيْنَ إِذْ لَكُمْ فَايُنَّ إِذَا فِصَالًا عَنَّتْ رِضِيْمُهُمَا وَتَشَاوَرْنَا جُنَّ حَلِيْمًا وَإِنَّا زُفْهُنَّ نَسْتُرُ ضِعُوًّا أَوْ لَدِكُمْ فَلَاجِنَّا حَلِيْمًا إِذَا سَلَّمْتُمَا أَيْبِيْمَا بِالْمَعْرُوفِ وَآتُوا اللَّهَ مَا عَمِلْتُمَا تَعْمَلُونَ نَبْصِيْرٌ ()

Artinya: "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."

Ayat diatas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam Hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini akan berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.

Selain itu, Hadis Nabi Muhammad SAW Riwayat *Bukhari Muslim* sebagai berikut: "Diriwayatkan dari *Ibnu Abbas*, bahwa Rasulullah SAW bersabda: berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu. Dalam Hadis lain disebutkan dari *Ibnu Umar* bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرَقَهُ

Artinya : "Berilah upah kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka" (HR. Ibnu Majah). (Mardani, 2012:246).

Al-Ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam.

Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Quran, Hadis-Hadis Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama. Adapun dasar Hukum tentang kebolehan al-ijarah sebagai berikut:

a. QS. Al-Thalaq ayat 6

﴿أَسْكُوْهُنَّ مِمَّا كُنْتُمْ مَوْلَاۤئِهِنَّ وَلَا تُضَارُوْهُنَّ لِضَرَارِهِنَّ وَلِيُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَئِكَ عَائِلًا فَصَلِّ عَلَيْهِنَّ صَّلَاةَ الْمَلَائِكَةِ وَتُحْمَلُهُنَّ فَآرَضَ عَلَيْكُم مَّا جَوْرَهُنَّ وَأَمْرُهُنَّ بِأَيْتِكُمْ مِّمَّزٍ وَفِي الْإِنْعَاسِ ثُمَّ سُرَّ عَلَيْهِنَّ آخَرَى ()﴾

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

b. QS. Al-Qashash ayat 26

﴿قَالَ تَاخِذْ أُمَّيَا أَبْتِئَاتُجْرَ مَا خَيْرَ مِّنْ أَسْتَأْجِرَ تَالْقَوِيَّ لَأُمِيْنٌ ()﴾

Artinya :” salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

3. Rukun Sewa Menyewa(Ijarah)

Menurut Hanafiyah rukun al-ijarah hanya satu yaitu Ijab dan Qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Dalam buku Fiqh Muamalah karangan *Rachmat Syafe'i* rukun ijarah menurut jumhur ada empat, yaitu :

- a. *Aqid* (orang yang berakad) yaitu pihak yang berakad yang terdiri dari pemberi sewa serta yang penyewa

- b. *Shighatakad* (ucapan). Shighat kontrak ijarah adalah pernyataan niat dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara lisan maupun tulisan, pernyataan tersebut berupa penawaran dari pemilik aset dan penerima yang dinyatakan oleh penyewa.
- c. *Ujrah* (upah) dapat didenifisikan sebagai imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh sipemohon jasa sebagai harga atas manfaat yang dinikmatinya.
- d. Manfaat. Adapun manfaatnya ialah, sesuatu yang boleh menjadi objek ijarah seperti manfaat penggunaan aset atau manfaat yang bisa dinilai dan mungkin dilaksanakan dalam kontrak. Manfaat juga harus dikenali sedemikian rupa supaya tidak mengakibatkan sengketa yang dapat membatalkan kontrak. (Jamarudin, Vol.XII, No.2/Nopember 2012)

Sedangkan menurut Jumhur Ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:

a. *Mu'jir dan Musta'jir*

Yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baliqh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai (Suhendi, 2010:117)

Bagi orang yang berakad ijarah juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang akan diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

b. *Shighat yaitu Ijab Kabul*

Antara mu'jir dan musta'jir, ijab kabul sewa-menyewa dan upah mengupah, ijab kabul sewa menyewa misalnya: "Aku sewa ruko ini kepadamu setiap bulan Rp 500.000", maka musta'jir menjawab "Aku terima sewa kios tersebut dengan harga demikian setiap bulan". Ijab Kabul upah mengupah misalnya seseorang berkata, "Aku serahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp 50.000", kemudian musta'jir menjawab "Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan". (Suhendi, 2010:118)

c. *Ujrah (Uang Sewa atau Upah)*

Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.

d. *Manfaat Suatu Barang Sewaan atau Jasa*


Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:

1. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dapat dimanfaatkan kegunaannya.
2. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dapat diserahkan pada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
3. Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (haram)

4. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad. (Suhendi, 2010:118)

Jumhur Ulama tidak menyatakan bahwa barang yang disewa atau tenaga kerja yang menjual jasanya sebagai rukun akad ijarah.

Gambar 1. Rukun Ijarah



Keterangan:

1. *Musta'jir* (penerima sewa) yaitu pihak yang menyewa barang.
2. *Mu'jir* (pemberi sewa) yaitu pihak yang menyewakan barang.
3. Manfaat adalah imbalan yang diterima oleh *musta'jir* karena penggunaan barang sewa.
4. *Ujrah* adalah imbala yang diterima oleh *mu'jir*.
5. Pernyataan penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) oleh *mu'jir* dan *musta'jir* disebut Akad Ijarah.

6. *Mahal al-manfa'ah* adalah barang sewa (tidak termasuk rukun akad ijarah, meskipun *Ibn Qayyim* memasukkannya sebagai rukun. (Hasanudin, 2017:13).

4. Syarat-Syarat Sewa Menyewa(Ijarah)

Adapun syarat sah ijarah menurut M. Ali Hasan diantaranya: syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (*Mazhab Syafi'i dan Hanbali*). Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan, kerelaannya untuk melakukan akad ijarah itu. Apabila salah seorang diantara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Dalam firman Allah SWT Al-Qur'an surat Annisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَاطِلًا إِلَّا الَّتِي تَبْتِغُونَ بِتِجَارَةٍ عَنْتُمْ أَوْ بِيَعَارٍ بَيْنَكُمْ أَوْ بِنِكَاحٍ ۚ ذَٰلِكَ يُضَاهِي عَيْنًا تُبْغُونَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّكُمْ بِاللَّهِ كَانْتُمْ حَيًّا ()

Artinya: “Wahai orang-orang Yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu Dengan jalan Yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali Dengan jalan perniagaan Yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu”

- Manfaat ijarah diketahui, misalnya menyewa ruko, menjahit pakaian dan jual beli disyaratkan barangnya harus diketahui.
- Manfaatnya diperbolehkan. Jadi, tidak diperbolehkan penyewaan budak wanita untuk digauli, atau penyewaan wanita untuk bernyanyi atau meratap, atau tanah untuk pembangunan gereja atau pabrik minuman keras
- Biaya sewa diketahui, karena *Abu Sa'id Al-Khudri r.a.* berkata, “rasulullah Saw melarang penyewaan pekerja hingga upahnya dijelaskan kepadanya”. (HR. Ahmad). (Nawawi, 2012:186)

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat ijarah yaitu:

Syarat orang yang menyewakan (*musta'jir*) dan orang yang menyewa (*a'jir*) yaitu :

- Berakal sehat
- Dengan kehendak sendiri (tidak dipaksa)
- Tidak mubazir/pemboros
- Baliq atau dewasa.

B. Akad Dalam Ijarah dan Hak Kewajiban Sewa Menyewa(Ijarah)

1. Akad Dalam Ijarah

Akad merupakan hal yang paling mendasar dalam masalah muamalah khususnya dalam masalah transaksi ijarah upah-mengupah. Karena dengan adanya akad ini segala bentuk muamalah dapat dibedakan yang satu dengan yang lain serta menyebabkan sah atau tidak sahnya suatu bentuk muamalah yang dapat berakibat kepada halal atau haramnya.

Dalam memahami hubungan antara akad jual-beli dan akad ijarah, diketahui bahwa keduanya termasuk dalam ranah pertukaran. Arti jual-beli secara etimologis adalah pertukaran harta (barang) dengan harta. Disamping itu, akad *ijarah* dan akad jual beli memiliki dua kesamaan, antara lain:

- a. Akad *Ba'i* dan akad *ijarah* bersifat *tamlik wa tamalluk*, yaitu objek yang dipertukarkan, baik berupa *mutsmān* (manfaat) maupun *tsaman* (ujrah) berpindah kepemilikannya.

- b. *Akad ba'i* dan *akad ijarah* bersifat *mulzim*. Oleh karena itu, tidak dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak. Hanya saja, karakternya berbeda karena dalam hal jual-beli berlaku *khiyar*. Sedangkan dalam pemanfaatan objek, *ijarah* bersifat kontinu dalam jangka waktu tertentu.

Disamping persamaan, keduanya (*akad ba'i* dan *akad ijarah*) memiliki karakter yang berbeda, terutama bila dihubungkan dengan syarat sah mengenai objek jual-beli, yaitu bahwa objek jual-beli yang berupa *mustaman* (barang yang dijual) dengan *tsaman* (harga) harus diketahui secara pasti (*ma'lum*). Sementara manfaat barang termasuk benda yang tidak dapat dilihat (*ghair ma'lum jahalah atau gharar*). (Hasanudin, 2017:6).

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat perjanjian sewa-menyewa (*ijarah*), apakah perjanjian tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Menurut ulama mazhab Hanafi, perjanjian sewa-menyewa itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat 'udzhur dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian, seperti karna meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum (*gila*). Jumhur ulama berpendapat bahwa perjanjian sewa-menyewa tersebut bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang menjadi objek sewa-menyewa tersebut tidak dapat dimanfaatkan.

Akibat yang timbul dari perbedaan pendapat diatas terlihat dalam kasus apabila salah seorang melakukan perjanjian sewa-menyewa meninggal dunia. Menurut mazhab Hanafi, apabila salah seorang meninggal dunia, maka

perjanjian sewa-menyewa menjadi batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Adapun menurut Jumhur Ulama, manfaat boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-mal*). Oleh karena itu, meninggalnya salah satu pihak yang melakukan perjanjian sewa-menyewa tidak membatalkan perjanjian sewa-menyewa tersebut. (Idri, 2015:241)

Akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang yang melakukan transaksi berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak. Jadi pihak yang melakukan transaksi (akad) dalam ijarah (*mu'jir dan musta'jir*).

2. Hak dan Kewajiban Dalam Sewa Menyewa(Ijarah)

Dalam transaksi sewa-menyewa terdapat hak dan kewajiban yang dapat atau dipenuhi oleh pihak yang menyewakan atau yang menerima sewa. Adapun Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan (*mu'jir*) yaitu:

- a. Pihak yang menyewakan berhak menerima segala harga sewaananya.
- b. Pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang yang menjadi objek sewa-menyewa, karena ia telah mempermillikan manfaat dengan terjadinya perjanjian tersebut.
- c. Pihak yang menyewakan mengizinkan pemakaian barang yang disewakan kepada orang orang yang menyewakan.
- d. Pihak yang menyewakan memelihara keberasan barang yang disewakan, seperti memperbaiki kerusakan yang ada pada barang yang disewakannya, kecuali jika kerusakan tersebut ditimbulkan oleh pihak penyewa. (Idri, 2015:240)

Sedangkan Hak dan kewajiban bagi pihak penyewa (*musta'jir*), yaitu:

- a. Penyewa berhak mengambil manfaat dari barang sewaan.
- b. Penyewa diperbolehkan mengganti pemakaian sewaan oleh orang lain, sekalipun tidak seizin orang yang menyewakannya. Kecuali diwaktu sebelum akad telah ditentukan bahwa penggantian pemakai.
- c. Penyewa berkewajiban menyerahkan uang pembayaran sewa sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- d. Penyewa harus menjaga dan memelihara barang sewaan.
- e. Penyewa harus memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya, kecuali rusak sendiri.
- f. Penyewa wajib mengganti kalau terjadi kerusakan pada barang sewaan karena kelalaiannya, kecuali kalau kerusakan itu bukan karna kelalaiannya sendiri. (Idri, 2015:240)

C. Pembatalan Sewa dan Berakhirnya Sewa Menyewa (*Ijarah*)

1. Pembatalan Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Dapatkah akad *ijarah* dibatalkan? Para ulama *fiqh* berbeda pendapat tentang sifat akad al-*ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad al-*ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.

Adapun Jumhur Ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad al-ijarah itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seseorang meninggal dunia. Menurut Ulama Hanafiyah, apabila seseorang meninggal dunia maka akad al-ijarah batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, Jumhur Ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-Maal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad al-ijarah. (Ghazaly, 2010:283)

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*(batal)

Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan adanya pembatalan perjanjian sewa-menyewa oleh salah satu pihak jika ada alasan yang kuat untuk itu. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya perjanjian sewa-menyewa antara lain:

- a. Terjadinya kerusakan atau salah peruntukan barang sewaan.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, yaitu ketika barang yang menjadi objek sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah, sehingga tidak dapat digunakan lagi sesuai dengan perjanjian.
- c. *Ma'jur 'alayh* atau disebut juga Rusaknya barang yang diupahkan.

d. Terpenuhnya manfaat yang diakadkan. Dalam hal ini, yang dimaksudkan adalah apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa-menyewa tersebut telah tercapai, atau masa perjanjian sewa-menyewa tersebut telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. (Idri, 2015:242-243)

2. Berakhirnya Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Menurut *Sayyid Sabiq* jika akad al-ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat dipindah (barang bergerak), seperti kendaraan, binatang, dan sejenisnya, ia wajib menyerahkannya langsung kepada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang yang tidak dapat berpindah (barang yang tidak bergerak), seperti rumah, tanah, bangunan, ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong, seperti keadaan semula. Madzhab Hambali berpendapat bahwa ketika al-ijarah telah berakhir penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah-terimaknya seperti, barang titipan. Selanjutnya, mereka juga berpendapat bahwa setelah berakhirnya masa akad al-ijarah dan tidak terjadi kerusakan yang tanpa disengaja, maka tidak ada kewajiban menanggung bagi penyewa. (Ghazali, 2010:284)

Jika penyewaan telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, ia wajib menyerahkannya kepada

pemilikinya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (*'Iqar*), ia wajib menyerahkannya kembali dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.

Mazhab Hannbali berpendapat bahwa ketika ijarah telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerahkannya, seperti barang titipan (Suhendi, 2010:123).

3. Objek Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Dikarenakan objek akad ijarah termasuk objek yang tidak dapat diketahui maka *Abu Bakr al-Asham, Isma'il Ibn 'Ulayah, al-Hasan, al-Bashri, al-Qasyani, al-Nahrawani, dan Ibn Kisan* melarang (mengharamkan) akad ijarah karena transaksi yang objeknya manfaat (barang) atau jasa/keahlian termasuk transaksi *ma'dum* yang merupakan bagian dari *gharar*. (Hasanudin, 2017:6)

Dilihat dari objek ijarah berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia ijarah itu terbagi dua bentuk, yaitu:

- a. *Ijarah ain*, yakni ijarah yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda bergerak. Seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti sewa rumah.

- b. *Ijarah amal*, yakni ijarah terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah-mengupah. Ijarah ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukannya.(Rozalinda, 2016:131).

4. Perbedaan Prinsip *Ijarah* Dengan *Leasing*

Leasing dalam Islam disebut juga *ijarah* karena *ijarah* adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan. Hal ini terjadi karena kedua istilah tersebut sama-sama mengacu pada halikhwil sewamenyewa. Menyamakan *ijarah* dengan *leasing* tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya benar pula. Karena pada dasarnya, walaupun dapat kesamaan antara *ijarah* dan *leasing*, tapi adabeberapa karakteristik yang membedakannya. Pada bagian ini, perbedaan dan persamaan antar keduanya yaitu:

Tabel 2 : Perbedaan dan Persamaan *Ijarah* dan *Leasing*

No	Item	Ijarah	Leasing
1	Objek	Manfaat barang dan jasa	Manfaat barang saja
2	Metode pembayaran	Metode pembayaran Tergantung pada kinerja objek sewa. Tidak tergantung pada kinerja objek sewa	Tidak tergantung pada kinerja objek sewa
3	Alih kepemilikan	Jelas: Ijarah-tidak ada IMBT-ada	Tidak semuanya jelas: Operating Lease-tidak ada Financial Lease-ada pilihan untuk membeli atau tidak pada akhir periode
4	Sewa beli	Tidak boleh karena ada	Boleh

		unsur gharar (tidak jelas) antara sewa dan beli.	
5	Sale and Lease Back	Boleh	Boleh

Sumber : Data Olahan 2018

Ijarah mempunyai kemiripan dengan *leasing* pada sistem keuangan konvensional karena keduanya terdapat pengalihan sesuatu dari satu pihak kepada pihak lain atas dasar manfaat.

D. Hukum Memancing Dalam Islam

Memancing mungkin kini telah menjadi hobi yang banyak diminati banyak orang, selain asik dan santai untuk dijadikan kegiatan saat libur, juga menjadi sebuah kesenangan tersendiri jika mendapatkan ikan yang cukup besar untuk dibawa pulang. Secara kasat mata memang memancing ikan terlihat sangat mudah, tinggal melempar kail berisi umpan, kemudian tinggal menunggu umpan disambar oleh ikan, dan tarik pancing kita.

Namun sepertinya tidak semudah yang kita bayangkan, karena memancing juga memerlukan kesabaran, pengetahuan dan keterampilan khusus. Bagi para pecinta hobi memancing tentu sudah menjadi hal biasa untuk sekedar merogoh kocek yang cukup dalam, karena mereka harus merogoh kocek ratusan ribu hingga jutaan rupiah hanya untuk membeli peralatan pancing, dan merekapun rela untuk menyempatkan waktu setiap bulan bahkan setiap minggu untuk memancing, mulai dari ditempat pemancingan umum hingga laut lepas, dan waktu yang dibutuhkan untuk memancingpun juga tidak main-main, bisa memakan waktu berjam-jam

bahkan hingga sehari penuh. Pada dasarnya menyalurkan hobi adalah hal sah-sah saja, begitu pula dalam kaca mata islam. Namun yang menjadikan hal tersebut salah adalah jika hobi seperti ini menjadikan kita lalai terhadap waktu. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

حُسْنُ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ

Artinya : "Dintara kebaikan islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat"(Hadits Riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Yang dimaksud dengan hal yang tidak bermanfaat disini adalah jika ada sebagian dari kita yang melakukan aktivitas atau menyalurkan hobi tanpa mengenal waktu dan hal tersebut sudah lebih dari kebutuhan refreking, seperti jika kita memancing hingga memakan waktu seharian sehingga hak keluarga terlalaikan, begitu pula ibadah sholat kita pun terlalaikan. Namun selain itu, terdapat pula sebuah pernyataan bahwa beberapa aspek dari memancing adalah termasuk judi dan *benarkah memancing tersebut adalah kegiatan yang haram?* imbalan untuk penggunaan kolam tersebut dalam waktu tertentu.

Mungkin para pecinta hobi ini sering kali memancing dikolam pemancingan umum, dimana kita harus membeli karcis dengan harga yang bervariasi, biasanya kisaran lima belas hingga dua puluh lima ribu rupiah, sebagai hal ini dalam istilah arab sendiri dikenal dengan sebutan *Akad Ijarah* (sewa menyewa) dan dalam islam hal ini merupakan hal yang mubah atau diperbolehkan, dengan syarat kedua belah pihak setuju atasnya.

Namun terdapat pula kolam pemancingan ikan yang memberikan tarif tinggi sekitar lima puluh hingga dua ratus ribu rupiah untuk biaya sewa dalam waktu tertentu, terdapat pula peraturan berapapun ikan yang nantinya didapat, baik banyak, sedikit, atau bahkan tidak dapat sama sekali maka biaya yang dibayarkan sesuai dengan harga tersebut. Hal inilah yang dapat termasuk dalam bentuk ghoror karena objek yang dijual tidak jelas. Dalam hal ini terdapat sebuah hadits yang menyatakan bahwa

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ:

Artinya : "Rasullullah SAW. melarang dari jual beli hashoh (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari ghoror". (Hadits Riwayat Muslim).

Dalam riwayat lain Rasulullah SAW. Berasabda :

لَا تَتَسَنَّوْا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ [رواه أحمد عن ابن مسعود

Artinya : "Janganlah membeli ikan di dalam air, itu karena termasuk ghoror". (Hadits Riwayat Ahmad).

Selain itu banyak juga yang beranggapan apakah memancing itu judi atau tidak ? banyak pendapat yang muncul, memang tidak menutup kemungkinan perjudian jika dapat terjadi dalam aktivitas penyaluran hobi memancing tersebut, diantara bentuknya adalah dalam sebuah perlombaan pancing, dimana setiap peserta diwajibkan membayar biaya administrasi dengan nominal yang ditentukan, kemudian para peserta tersebut memancing dalam satu kolam yang sama. Dalam hal seperti ini tentu setiap orang akan ada yang mendapatkan banyak ikan dan ada pula yang mendapat sedikit bahkan tidak dapat sama sekali. Hal ini pun termasuk hal

yang untung-untungan, maka termasuk dalam ranah perjudian, karena ini sama halnya para peserta memasang taruhan dimana pada akhirnya ada yang merasa untung dan ada yang merasa rugi.

Inilah hal yang ditakutkan menimbulkan sebuah perjudian, ditambah lagi jika dalam sebuah perlombaan terdapat peraturan bahwa pemenang akan mendapat hadiah uang tunai atau barang dan bukan ikan hasil tanggapannya, sedangkan barang atau uang untuk hadiah tersebut adalah hasil kelipatan biaya administrasi yang harus dibayar oleh para peserta itu sendiri. Dalam Al-Qur'an Surah Al Maidah ayat 90 berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ لِأَنْتُمْ تَتَّجِرُونَ عَنَّا ضِمْتًا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ يَكْتُمُونَ أَلَمْ تَكُونُوا حِيَمًا ()

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Itulah penjelasan mengenai memancing yang diharamkan. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah SWT. dari segala macam perbuatan yang menjerumuskan kita pada lembah perjudian dan dari segala macam perbuatan syaitan. Semoga tulisan ini dapat memberi kita manfaat dan menambah ilmu kita. Amin.

Bicara tentang memancing, bagaimana hukum menjual ikan dalam kolam pemancingan, apakah dalam islam dibolehkan? apakah termasuk gharar?

Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan,

karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.

Menurut M. Ali Hasan dalam bukunya *Berbagai macam transaksi dalam islam*. "Imam al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa gharar adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut ".

Menurut Ghufron A. Mas'adi dalam bukunya *Fiqh Muamalah Kontektual*. "bahwa gharar yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan-terimakan." Dalam Al Qur'an juga dijelaskan dalam surat An Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَاطِلًا لِأَنَّكُمْ تَتَجَارَةٌ عَنْتُمْ أَضْمِنُكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ حَرِيمًا ()
 Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dari semua definisi diatas bisa penulis simpulkan. Bahwasanya jika kita membuka kolam pemancingan itu sah sah saja, namun jangan mematok harga saat masuk ke kolam pemancingan, karena jika seseorang itu tidak mendapatkan apa apa saat memancing, jelas merugikan orang tersebut. Dalam islam pun dilarang , dan bisa dikatakan gharar. Namun jika menghargai ikan yang didapat saat memancing dan dihitung secara per ekor atau perkilonya itu boleh saja dan tidak dikatakan gharar.

Sewa menyewa kolam pancing itu halal kalau ikan yang didalamnya memang ikan halal dan hak pemilik kolam serta tidak ada tipu daya (gharar) juga tidak ada unsur judi (*maysir*). Memberi hadiah khusus bagi pemancing yang mendapatkan ikan yang diberi tanda khusus itu hadiah yang mubah kalau itu diambilkan dari hasil untung penyewaan kolam pancing tersebut, bukan sebagai taruhan dengan para pengguna kolam pancing.

E. Tinjauan Penelitian Relevan

Sepanjang penulis ketahui, belum ada penulis yang meneliti sebelumnya yang memfokuskan penelitian pada "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Sewa Menyewa Kolam Pancing Dikota Pekanbaru*". Langkah ini terfokus dan tidak mengulang penelitian-penelitian yang sudah ada.

Pertama, Penelitian oleh M. Arya Mulyawan UIN Suska Riau (2016) yang berjudul "*Pelaksanaan Sewa Menyewa Pada Kolam Pancing*

Di Tinjau Menurut Prespektif Fiqih Muamalah (studi kasus di Jl. Sidodo Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru). Hasil penelitian ini menunjukkan persepsi masyarakat Jl. Sidodadi Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tentang pelaksanaan sewa-menyewa tempat pemancingan, ini dapat dilihat dari hasil wawancara bahwa masyarakat setuju dengan adanya aktivitas sewa-menyewa ini, dikarenakan walaupun dapat membantu memenuhi kebutuhan dan menyalurkan hobi masyarakat akan tetapi mengandung unsur kezhaliman hal ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

Kedua, Penelitian oleh Debi Primadonix UIN Suska Riau (2012) yang berjudul *“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Penyewaan Kolam Pancing Di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota”*. Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa Tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem penyewaan kolam pancing harian di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, tidak sesuai dengan syari’at Islam. Dikarenakan dalam pelaksanaannya kolam pancing harian menimbulkan unsur gharar (kesamaran) karena ketidakjelasan hasil yang diperoleh antara penyewa yang sah dengan penyewa lainnya, apakah akad jual beli atau akad sewa pada sistem tersebut. Sedangkan sistem penyewaan kolam pancing di kecamatan situjuh limo nagari kabupaten limo puluh kota, belum sesuai dengan Syari’at Islam atau Ekonomi Islam, karena hadiah lomba pancing di ambil dari uang pendaftaran peserta lomba pancing sehingga terdapat adanya unsur judi yaitu untung-untungan dan taruhan sesama peserta kolam pancing.

Ketiga, Penelitian oleh Slamet Widodo UIN Suska Riau (2011) yang berjudul, “*Potensi Taman Pancing Menurut Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus Sistem sewa (ijarah) pada Taman Pancing Alam Mayang Kelurahan Tangkerang Timur Pekanbaru*”. Hasil Penelitian ini menunjukkan jika dilihat dari perspektif Ekonomi Islam bahwa akad sistem sewa menyewa yang dilakukan pada Taman Pancing Alam Mayang sudah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan Syari’at Islam dan tidak terdapat kecurangan atau unsur penipuan didalamnya. Sehingga potensi sistem sewa di Taman Pancing Alam Mayang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis ingin meneliti Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Sewa Menyewa Kolam Pancing di Kota Pekanbaru. Pada penelitian diatas permasalahannya berbeda hanya difokuskan kepada sistem pelaksanaannya sewa menyewa beberapa kolam pancing di kota Pekanbaru. Disinilah letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, selain tempat penelitian waktu yang diteliti juga berbeda.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan lebih mempermudah proses dalam pengukuran terhadap variabel penelitian maka dalam penelitian ini disusunlah konsep operasional dengan indikator sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah kegiatan meninjau (menyelidiki) pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki) mempelajari, mengamati sistem sewa menyewa (*ijarah*).
2. Fiqh Muamalah adalah hukum-hukum syar'a yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam persoalan hal ekonomi, diantaranya : dagang, pinjam meminjam, dan sewa menyewa.
3. Sewa Menyewa adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.
4. Kolam Pancing adalah salah satu tempat wisata yang digemari oleh para kaum adam untuk menyalurkan hobbynya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah sebuah pendekatan fenomena yaitu mengamati dan meneliti masalah atau keadaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif (Leksono,2013:181) .

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena dalam variabel tunggal maupun korelasi atau pertandingan berbagai variabel. Penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa atau kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut (Arifin, 2014:54)

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 4 (empat) bulan dan dilakukan di Kota Pekanbaru, terhitung mulai dari bulan Januari sampai dengan April 2019 dengan perencanaan sebagai berikut:

Tabel 3: Jadwal Kegiatan Penelitian

		Bulan
--	--	-------

No	Jenis Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Masa Persiapan	■	■	■	■												
2	Pengumpulan Data					■	■	■	■								
3	Pengolahan Dan Analisis Dta									■	■	■	■				
4	Penulisan Laporan													■	■	■	■

Sumber: Data Olahan 2018

C. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Sistem Sewa Menyewa kolam pancing dikota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objeknya peneliti ini adalah Kolam Pancing di kota Pekanbaru.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Jadi, kumpulan elemen itu menunjukkan jumlah, sedangkan ciri-ciri tertentu menunjukkan karakteristik dari kumpulan itu (Sanusi, 2014: 87).

Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah pihak pemilik usaha yang menyewakan kolam pancing, karyawan pada kolam pancing dan penyewa pemancingan.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori (Sugiono 2014: 216).

Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Yaitu, peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya yaitu, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang akan dipertimbangkan akan memberikan data yang lebih lengkap.

Untuk pengambilan sampel, teknik yang dilakukan adalah metode *purposive sampling*, yaitu penelitian menggunakan pertimbangan sendirisecara sengaja dalam memilih anggota populasi yang dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan atau unit sampel yang sesuai dengan ciri-ciri sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber data

Anwar Sanusi (2011:104) menjelaskan bahwa terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang

pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.

Adapun Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Contohnya dalam penelitian ini adalah Wawancara
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, seperti buku-buku dan jurnal.

2. Teknik Pengumpulan Data

Ada tiga macam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. (Sanusi 2011:111)

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada

saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya pesawat telepon. (Sanusi, 2011:105)

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai pemilik usaha kolam pancing yang ada di kota Pekanbaru.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu biasanya dilakukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan photo-photo dan data yang relevan penelitian (Ridhuwan, 2014:43)

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi selanjutnya disajikan secara sistematis sehingga mudah dibaca oleh orang lain. Data yang disajikan harus merujuk pada fokus penelitian.

2. Teknik Analisis Data

Analisis model Miles dan Huberman (Iskandar, 2013:139) dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Mereduksi data berartimerangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Selama proses reduksi data peneliti dapat melanjutkan meringkas, mengkode, menemukan tema, reduksi data berlangsung selama peneliti di lapangan sampai pelaporan penelitian selesai. Reduksi data merupakan analisis yang menajamkan untuk mengorganisasikan data, dengan demikian kesimpulannya dapat diverifikasi untuk dijadikan temuan penelitian terhadap masalah yang diteliti.

b. *Display* atau penyajian data

Pada prinsipnya, display data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur temayang jelas (yang sudah disusun alurnya dalam tabel akumulasi tema) ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan, serta akan memecah tema-tema tersebut dengan subtema yang diakhiri dengan memberikan kode (coding) dari subtema tersebut sesuai dengan verbatim wawancara yang sebelumnya telah dilakukan.

c. Mengambil kesimpulan lalu diverifikasi

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa Kesimpulan/verifikasi merupakan tahap terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interatif, berisi tentang uraian dari seluruh sub kategorisasi tema yang tercantum pada tabel kategorisasi dan pengodean yang sudah terselesaikan disertai dengan *quote verbatim* wawancara.. Dalam analisis data kualitatif kesimpulannya menjurus kepada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya dan mengungkap “*what*” dan “*how*” dari temuan penelitian tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Tinjauan Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat

perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk

Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.

8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
- 10.UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

2. Lambang Kota Pekanbaru

Bentuk umum lambang Kota Pekanbaru adalah perisai yang berbentuk gerbang kota, setangkai padi, satu lingkaran rantai, roda terbang, pohon kare, dan menara minyak memakai takal, dan warna pada lambang yakni, merah,putih, hijau, dan kuning yang masing-masing mempunyai arti sebagai berikut :

Gambar 2 : Lambang Kota Pekanbaru



Sumber : [www. Pekanbaru.go.id](http://www.Pekanbaru.go.id)

Arti Lambang :

- 1) Perisai dengan memakai pintu gerbang kota warna hitam mewujudkan lambang dari sebuah kota.

- 2) Lima buah pintu gerbang berarti Pancasila yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia,
- 3) Padi dan kapas lambang kemakmuran atau sandang pandang rakyat.
- 4) Rantai yang melingkari mengartikan kekokohan persatuan rakyat.
- 5) Roda terbang melambangkan perkembangan yang dinamis.
- 6) Pohon karet, menara minyak takal berarti sebagai kota dagang dan kota pelabuhan yang banyak mengekspor hasil hutan dan hasil bumi.
- 7) Ditengah-tengah perisai yang berbentuk jantung terdapat sebuah tombak bambu yang tangkainya berwarna coklat tua, matanya berwarna perak tegak lurus, mewujudkan kepahlawanan (kekuatan rakyat) dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan tanah air.
- 8) Garis lurus melintang yang terletak antara merah putih, maksudnya melukiskan khatulistiwa.

3. Wilayah Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96 \text{ Km}^2$

menjadi $\pm 446,50 \text{ Km}^2$, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentukkan Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa. Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1° C - 35,6° C dan suhu minimum antara 20,2° C - 23,0°C. Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar :

- a. Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
- b. Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus
- c. Kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%.

4. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi kota Pekanbaru yaitu “Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Yang Madani”

Misi Kota Pekanbaru yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman, bertaqwa, sehat, berpendidikan, memiliki kompetensi yang tinggi serta menguasai teknologi, mandiri dan tangguh serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional dan internasional.
- b. Mewujudkan pembangunan masyarakat madani, yaitu masyarakat yang disiplin, taat hukum, torelan, bersih memiliki semangat dan jiwa gotong royong dalam lingkup masyarakat berbudaya melayu, bermartabat, bermarwah, berkeadilan serta hidup rukun dan damai.

- c. Mewujudkan Pekanbaru kota cerdas, melalui kreatifitas dan inovasi dengan dukungan teknologi dan infrastruktur dasar sebaik mungkin, yaitu jalan, air bersih dan sanitasi, listrik dan telekomunikasi (jalita) yang sesuai dengan kebutuhan kota, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota serta kualitas pelayanan yang cepat dan tepat.
- d. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal, padatigasektor unggul yaitu jasa, perdagangan dan industri (olahandan MICE).
- e. Mewujudkan lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, asri, aman, nyaman dan damai, melalui pendekatan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

5. Motto dan Slogan

Kota pekanbaru yang dikenal dengan slogan "**KOTAKU, KOTAMU DAN KOTA KITA BERTUAH**", mempunyai motto: **BERSIH, TERTIB, USAHA BERSAMA, AMAN, dan HARMONIS** dengan arti:

a. BERSIH

Bersih lahir, jiwa, rumahtangga, lingkungan pasar, pendidikan, tempat hiburan/rekreasi, jalur hijau dan pusat kesehatan.

b. TERTIB

Tertib pribadi, keluarga, lingkungan pekerjaan, beribadat, lalu lintas sehingga terwujud warga yang selalu menjunjung tinggi norma kaidah dan peraturan yang berlaku.

c. USAHA BERSAMA

Keterlibatan kebersamaan dari pemerintah, orpol, ormas, generasi muda, alim ulama, cerdik cendekiawan, seniman dan seluruh lapisan masyarakat dalam berfikir dan berusaha guna mewujudkan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

d. AMAN

Rasa tenang setiap pribadi, keluarga, lingkungan masyarakat dan kotanya dari gangguan ancaman dan hambatan dalam berfikir dan berusaha guna menjalankan ibadah dan melaksanakan pembangunan.

e. HARMONIS

Serasi, seiya sekata, senasib, sepenanggungan saling hormat menghormati.

Setukul bagai palu

Seciap bagai ayam

Sedencing bagai besi

Yang tua dihormati

Yang muda dikasihi

Yang cerdik pandai dihargai

Yang memerintah ditaati. (Sumber : www.Riau.go.id)

B. Deskripsi Data Hasil Wawancara

Untuk mengetahui bagaimana sistem sewa menyewa kolam pancing di kota Pekanbaru, maka peneliti melakukan wawancara dan observasi lapangan.

Berkaitan dengan sistem sewa menyewa kolam pancing di kota pekanbaru maka peneliti melakukan wawancara. Berikut hasil wawancara 10 kolam pancing di kota Pekanbaru.

1. Tahun Berdirinya

Hasil Penelitian 10 kolam Pancing di kota Pekanbaru berdasarkan Tahun berdirinya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4 : Tahun Berdirinya 10 Kolam Pancing Di Kota Pekanbaru

No	Nama Kolam Pancing di Kota Pekanbaru	Tahun Berdirinya
1.	Kolam Pancing Ricky	1994
2.	Kolam Pancing Indra Puri	2000
3.	Kolam Pancing Setia Abadi	2007
4.	Kolam Pancing Sungai Duku	2009
5.	Kolam Pancing Muara Alam	2010
6.	Kolam Pancing Rayhan	2011
7.	Kolam Pancing Sampurna	2012
8.	Kolam Pancing DS	2013
9.	Kolam Pancing Kamboja	2013
10.	Kolam Pancing Argo Wisata	2016

Sumber: Data Olahan 2018

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kolam pancing yang berada di kota Pekanbaru berbeda beda tahun berdirinya, ada yang membangun kolam pancing dari tahun 90an dan bertahan sampai sekarang, dan ada juga yang bertahan 14 tahun sampai sekarang.

2. Latar Belakang Berdirinya Kolam Pancing

Hasil Penelitian 10 kolam Pancing di kota Pekanbaru berdasarkan Latar belakang berdirinya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5:Latar Belakang Berdirinya Kolam Pancing di Kota Pekanbaru

No.	Nama Kolam Pancing	Latar Belakang Berdirinya
1.	Kolam Pancing Ricky	Karna saya dulu hobby memancing jadi saya berfikir untuk membuka usaha kolam pancing sekalian untuk menyalurkan hobby saya
2.	Kolam Pancing Indra Puri	Untuk menyiapkan pensiun dan kesibukan di hari tua
3.	Kolam Pancing Setia Abadi	Pada awalnya saya sama istri suka memancing di kolam pancing lain, terus saya pun punya ide untuk mendirikan kolam pancing ini, karna saya tidak mempunyai pekerjaan jadi saya mendirikan kolam pancing ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
4.	Kolam Pancing Sungai Duku	Penghasilannya cukup menggiurkan dan persaingannya tidak terlalu banyak
5.	Kolam Pancing Muara Alam	Saya mempunyai kolam dan saya berpikiran untuk membuka usaha kolam pancing semata mata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi

		juga
6.	Kolam Pancing Rayhan	Karna Hobby
7.	Kolam Pancing Sampurna	Tempat pemancingan ini awal mulanya adalah persawahan yang saya sewa terus saya ubah jadi pemancingan dan juga tempat tinggal bagi keluarga saya dan sumber penghasilan saya.
8.	Kolam Pancing DS	Menjanjikkann untuk nilai ekonomi
9.	Kolam Pancing Kamboja	Prospek untuk pensun
10.	Kolam Pancing Argo Wisata	Kolam pancing ini didirikan alternatif tujuan wisata dengan konsep argo edukasi dan menawarkan susasana alam pedesaan yang dilengkapi dengan sarana dan kegiatan

Sumber : Data Olahan, 2018

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa latar belakang berdirinya 10 kolam pancing di kota Pekanbaru berbeda beda, ada yang karena hobi maka mereka membuka usaha tersebut semata untuk menyalurkan hobi mereka, ada yang mempersiapkan pensiun di hari tua serta memenuhi kebutuhan ekonomi sehari hari untuk mencukupi kehidupan keluarganya.

3. Nilai Lebih Kolam Pancing

Kolam Pancing berlomba lomba untuk menarik minat pengunjung untuk memancing di kolam pancing miliknya.

Wawancara selanjutnya yang dilakukan peneliti kepada pemilik kolam pancing Ricky, mengenai nilai lebih kolam pancing yang di didirikannya mengatakan :

“Kolam pancing saya ini tidak membayar uang masuk ataupun uang parkir, jadi ya langsung pancing aja, ntar kalau uda dapat ikan nya baru ditimbang setelah itu dibayar dengan harga yang ditetapkan”

Wawancara selanjutnya yang dilakukan peneliti kepada pemilik kolam pancing Indra Puri, mengenai nilai lebih kolam pancing yang di didirikannya mengatakan :

“Yang memberi nilai lebihnya karena pemancing bisa memesan sendiri ikan yang mau dipancing”

Wawancara selanjutnya yang dilakukan peneliti kepada pemilik kolam pancing Setia Abadi, mengenai nilai lebih kolam pancing yang di didirikannya mengatakan :

“Kolam pancing yang saya buat dengan seindah mungkin, memberi kenyamanan dan sensasi berbeda dari kolam pancing lainnya agar pengunjung yang akan memancing akan merasa senang”

Wawancara selanjutnya yang dilakukan peneliti kepada pemilik kolam pancing Sungai Duku, mengenai nilai lebih kolam pancing yang di didirikannya mengatakan :

“Tempat yang nyaman, aman dan hadiah yang didapatkan oleh pemenang pemancing”

Wawancara selanjutnya yang dilakukan peneliti kepada pemilik kolam pancing Muara Alam, mengenai nilai lebih kolam pancing yang di didirikannya mengatakan :

“Kolam pancing saya ini memiliki keindahan alam yang masih terjaga”

Wawancara selanjutnya yang dilakukan peneliti kepada pemilik kolam pancing Rayhan, mengenai nilai lebih kolam pancing yang di didirikannya mengatakan :

“Tempat yang nyaman untuk bersantai bersama keluarga”

Wawancara selanjutnya yang dilakukan peneliti kepada pemilik kolam pancing Sampurna, mengenai nilai lebih kolam pancing yang di didirikannya mengatakan :

“Ikan yang sudah dipancing harus dikembalikan, jika ikan yang dipancing terjadi kematian dan luka penyewa tidak dituntut ganti rugi karena itu sudah menjadi resiko pemilik kolam pancing”

Wawancara selanjutnya yang dilakukan peneliti kepada pemilik kolam pancing DS, mengenai nilai lebih kolam pancing yang di didirikannya mengatakan :

“Kolam pancing saya ini hanya untuk lomba saja, mungkin karena hadiahnya cukup menggiurkan bagi pemancing”

Wawancara selanjutnya yang dilakukan peneliti kepada pemilik kolam pancing Kamboja, mengenai nilai lebih kolam pancing yang di didirikannya mengatakan :

“Sistem kolam pancing harian, tapi setiap hari minggu saya mengadakan lomba”

Wawancara selanjutnya yang dilakukan peneliti kepada pemilik kolam pancing Argo Wisata, mengenai nilai lebih kolam pancing yang di didirikannya mengatakan :

“Memiliki nuansa pedesaan yang dikelilingi oleh perkebunan”

4. Sistem Sewa Menyewa Kolam Pancing

Hasil Penelitian 10 kolam Pancing di kota Pekanbaru berdasarkan Sistem sewa menyewa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6: Sistem Sewa menyewa 10 Kolam Pancing di Kota Pekanbaru

Sistem sewa menyewa Kolam Pancing	Penjelasan	Nama Kolam Pancing
Sistem Harian	Pemancing boleh membawa hasil tangkapan ikan dengan harga setiap ikan yang ada di kolam pancing berbeda beda.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kolam Pancing Ricky 2. Kolam Pancing Rayhan 3. Kolam Pancing Kamboja 4. Kolam Pancing Agro Wisata 5. Kolam Pancing Muara Alam 6. Kolam Pancing Indra Puri
Sistem Lomba	Pemancing hanya mendapatkan hadiah dalam memenangkan lomba, kategori pemenang diantaranya dengan memancing ikan terberat dan tercepat dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kolam Pancing DS 2. Kolam Pancing Sempurna 3. Kolam Pancing Kamboja 4. Kolam Pancing Setia Abadi

Sumber : Data Olahan 2018

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa sistem sewa menyewa 10 kolam pancing di kota Pekanbaru ada 6 kolam pancing yang menggunakan Sistem Harian dan 4 kolam pancing yang menggunakan Sistem Lomba.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada pemilik kolam pancing Ricky, mengenai Sistem Harian yang digunakan dalam kolam pancingnya mengatakan bahwa :

“Ikan yang sudah dipancing bisa ditimbang dan dibayar setelahnya. Seperti Ikan Gurame Rp. 60.000, Ikan Mas Rp. 45.000, Ikan Patin Rp. 35.000, aturannya adalah setiap ikan yang didapat tidak boleh dilepas bila dilepas denda Rp. 20.000/ekor”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada pemilik kolam pancing Rayhan, mengenai Sistem Harian yang digunakan dalam kolam pancingnya mengatakan bahwa :

“Hasil tangkapan ikan akan dilakukan penimbangan dengan jenis ikan dan harga nya seperti : Ikan Gurame Rp. 50.000/kg Ikan Mas Rp. 42.000/kg”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada pemilik kolam pancing Kamboja, mengenai Sistem Harian yang digunakan dalam kolam pancingnya mengatakan bahwa :

“Setiap yang ingin memancing membayar karcis sebesar Rp. 35.000, terus saya tuangkan ikan mas 1 kg jaadi kalau mereka

mendapatkan ikan hasil pancingan lalu ditimbang setelah itu boleh dibawa pulang”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada pemilik kolam pancing Agro Wisata, mengenai Sistem Harian yang digunakan dalam kolam pancingnya mengatakan bahwa :

”Ikan yang sudah dipancing boleh dikembalikan lagi atau boleh dibawa pulang sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada pemilik kolam pancing Muara Alam, mengenai Sistem Harian yang digunakan dalam kolam pancingnya mengatakan bahwa :

”Kolam pancing yang disediakan dengan berukuran 50x40 meter”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada pemilik kolam pancing Indra Puri, mengenai Sistem Harian yang digunakan dalam kolam pancingnya mengatakan bahwa :

“Dimana ikan memesan sendiri jumlah ikan dan ikan apa saja yang diinginkan, biasanya memesan kisaran Rp. 500.000 sampai Rp. 1.000.000 dengan ikan yang sering dipesan yaitu nila, bawal, dan gurame, namun apabila hasil pemancingan tidak maksimal maka pihak kolam akan memotong biaya yang telah dipesan tadi berdasarkan hasil tangkapan ikan”

Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti kepada pemilik kolam pancing Ds, mengenai Sistem Lomba yang digunakan dalam kolam pancingnya mengatakan bahwa :

“Saya ada tiga jenis lomba dalam satu bulan, mereka bisa berkelompok untuk lomba atau tidak saling mengenal satu sama lain dan saya mematok harga Rp. 70.000 (3 jam) untuk mereka yang ingin berlomba satu hari saja, bisa juga mereka mengikuti lomba selama seminggu itu dikenakan harga Rp. 120.000 (4 jam) ada juga lomba sebulan Rp. 200.000 (4 jam), itu semua sudah termasuk uang masuk dan juga biaya hadiah dari pendaftaran para pemancing”

Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti kepada pemilik kolam pancing Sampurna, mengenai Sistem Lomba yang digunakan dalam kolam pancingnya mengatakan bahwa :

”Penyewa membayar harga sewa Rp. 21.000 sudah termasuk uang hadiah dengan kategori ikan terberat, ikan terbanyak dan ikan diatas 7 kg”

Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti kepada pemilik kolam pancing Setia Abadi, mengenai Sistem Lomba yang digunakan dalam kolam pancingnya mengatakan bahwa :

“Proses jual beli ikan yang berada didalam kolam berdasarkan waktu dan aturan yang telah ditentukan”

Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti kepada pemilik kolam pancing Sungai Duku, mengenai Sistem Lomba yang digunakan dalam kolam pancingnya mengatakan bahwa :

”Konsep yang saya terapkan dimana kriteria pemenang ditentukan sesuai kesepakatan bersama antara pemancing atau ditentukan

sendiri oleh pemilik kolam pancing, kriteria juara meliputi juara ikan terberat, tercepat, juara total perolehan jumlah satuan ikan”

Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti kepada pemilik kolam pancing Kamboja, mengenai Sistem Lomba yang digunakan dalam kolam pancingnya mengatakan bahwa :

“Setiap yang ingin memancing membayar karcis sebesar Rp. 35.000, terus saya tuangkan ikan mas 1 kg jaadi kalau mereka mendapatkan ikan hasil pancingan lalu ditimbang setelah itu boleh dibawa pulang dengan syarat pemenang yang sudah ditentukan”

5. Akad Sewa Menyewa

Hasil Penelitian 10 kolam Pancing di kota Pekanbaru berdasarkan Akad sewa menyewa (*ijarah*) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7 : Akad sewa menyewa yang digunakan oleh pemilik kolam pancing

No	Nama Kolam Pancing	Akad yang digunakan (<i>Ijarah</i>)	
		IYA	TIDAK
1.	Kolam Pancing Ricky	-	√
2.	Kolam Pancing Indra Puri	-	√
3.	Kolam Pancing Setia Abadi	-	√
4.	Kolam Pancing Sungai Duku	-	√
5.	Kolam Pancing Muara Alam	-	√
6.	Kolam Pancing Rayhan	-	√
7.	Kolam Pancing Sampurna	-	√
8.	Kolam Pancing DS	-	√
9.	Kolam Pancing Kamboja	-	√
10.	Kolam Pancing Agro Wisata	-	√

Sumber : Data Olahan 2018

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada 10 pemilik kolam pancing, mengenai Akad sewa menyewa (*Ijarah*) mengatakan bahwa :

“Kesepakatan antara kedua belah pihak hanya dengan secara lisan untuk dijadikan dasar sewa menyewa transaksi dari awal sampai akhir proses pemancingan tanpa ada tanda bukti pembayaran yang sah, pemilik kolam pancing menyerahkan kepercayaannya kepada pemancing untuk mendapatkan ikan”

6. Asal Ikan Pemancingan

Hasil Penelitian 10 kolam Pancing di kota Pekanbaru berdasarkan Asal Ikan Pemancingan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8 : Asal Ikan Pemancingan

No.	Kolam Pancing	Asal Ikan
1.	Kolam Pancing Ricky	Dari dalam kota Pekanbaru
2.	Kolam Pancing Indra Puri	Dari petani ikan
3.	Kolam Pancing Setia Abadi	Dari PLTA
4.	Kolam Pancing Sungai Duku	Dari kolam yang diisi bibit ikan
5.	Kolam Pancing Muara Alam	Dari agen ikan
6.	Kolam Pancing Rayhan	Dari perternakan ikan sebelah kolam pancing ini.
7.	Kolam Pancing Sampurna	Pembudidayaan ikan sendiri
8.	Kolam Pancing DS	Dari Sumatera Barat
9.	Kolam Pancing Kamboja	Pangkalan ikan/agen ikan
10.	Kolam Pancing Agro Wisata	Dari petani ikan

Sumber : Data Olahan, 2018

Pada tabel diatas disimpulkan bahwa asal ikan yang didapat oleh pemilik kolam pancing berbeda beda tempatnya, ada yang didalam kota pekanbaru dan ada juga yang ada diluar kota pekanbaru.

7. Fasilitas

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada pemilik kolam pancing di kota Pekanbaru, mengenai fasilitas apa saja yang didapatkan oleh konsumen mengatakan bahwa :

”Fasilitas yang disediakan pada umumnya ada alat pemancingan yang disewakan/dipinjam oleh pemilik kolam kepada pemancingan, tidak lupa umpan/makanan ikan untuk dipancing serta dilengkapi toilet, kantin, mushalla dan tempat parkir untuk pengunjung kolam pancing”

8. Minat Masyarakat

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada pemilik kolam pancing di kota Pekanbaru, mengenai minat masyarakat terhadap sistem pemancingan yang diterapkan mengatakan bahwa :

“Saat ini sudah banyak kaum adam yang beramai ramai datang kekolam pancing untuk menyalurkan hobi memancingnya”

9. Jasa Pemancingan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada pemilik kolam pancing di kota Pekanbaru, mengenai apakah para pemancing

sering menggunakan jasa pemancingan yang disediakan kolam pancing mengatakan bahwa :

“Banyak yang menggunakan jasa yang disediakan pengelola kolam pancing seperti alat pemancingan, biasanya jika pemancing datang bersama teman temannya mereka hanya menyewa alat pemancingan jika salah satu dari mereka tidak membawa alat pemancingan dari rumah”

10. Sistem yang diterapkan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada pemilik kolam pancing di kota Pekanbaru, mengenai sistem yang diterapkan pada kolam pancing tersebut banyak menarik minat pengunjung mengatakan bahwa :

“Banyak pengunjung yang memancing dengan sistem harian dan lomba, pengunjung beramai ramai datang dengan keluarga dan teman hanya untuk melepaskan penat dengan kolam pancing yang nyaman dan disediakan oleh pemilik kolam pancing”

11. Tingkat Perkembangan

Hasil Penelitian 10 kolam Pancing di kota Pekanbaru berdasarkan Tingkat Perkembangan pengunjung kolam pancing setiap bulannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9: Tingkat Perkembangan Kolam Pancing Setiap Bulannya

No	Nama Kolam Pancing	Pemancing Setiap Bulan
1	Kolam Pancing DS	±55/Bln
2	Kolam Pancing Indra Puri	±67/Bln
3	Kolam Pancing Sampurna	±39/Bln
4	Kolam Pancing Setia Abadi	±44/Bln
5	Kolam Pancing Sungai Duku	±77/Bln
6	Kolam Pancing Muara Alam	±66/Bln
7	Kolam Pancing Argo Wisata	±33/Bln
8	Kolam Pancing Kamboja	±59/Bln
9	Kolam Pancing Rayhan	±31/Bln
10	Kolam Pancing Ricky	±50/Bln

Sumber : Data Olahraga, 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pengunjung kolam pancing setiap bulannya ada yang mengalami kenaikan dan penurunan setiap bulannya mungkin karena kesibukan bekerja atau faktor ekonomi yang melanda.

12. Keuntungan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada pemilik kolam pancing di kota Pekanbaru, mengenai keuntungan yang didapat dari pemancingan mengatakan bahwa :

“Ikan yang bisa dibawa pulang hasil memancing serta tempat yang nyaman tidak ketinggalan pula hadiah yang diadakan perlombaan oleh pemilik kolam pancing setiap minggu atau dihari besar lainnya”

13. Minat Pengunjung

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada pemilik kolam pancing di kota Pekanbaru, mengenai minat pengunjung untuk memancing mengatakan bahwa :

“Lokasi pemancingan yang ramai didatangi sehingga para hobi memancing penasaran dengan kolam pancing tersebut serta kenyamanan pemancing yang dapat menghilangkan rasa stres yang ada”

14. Promosi

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada pemilik kolam pancing di kota Pekanbaru, mengenai sistem kegiatan promosi mengatakan bahwa :

“Promosi yang dilakukan kolam pancing hanya dengan meletakkan brosur kolam pancing di jalan jalan besar serta mempromosikannya lewat media sosial seperti facebook”

15. Sistem Pengelolaan Kolam Pancing

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada pemilik kolam pancing di kota Pekanbaru, mengenai sistem pengelolaan kolam pancing mengatakan bahwa :

“Pengelolaan kolam melakukan pengecekan kadar PH air, pemberian vitamin, pergantian air sebulan 2x dan penambahan ikan”

16. Letak Kolam Pancing

Hasil Penelitian 10 kolam Pancing di kota Pekanbaru berdasarkan Tingkat Perkembangan pengunjung kolam pancing dalam sebulan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10 : Letak kolam pancing yang strategis

No	Nama Kolam Pancing	Alamat
1	Kolam Pancing DS	Jln. Melati, Kel. Delima, Kec. Tampan Panam
2	Kolam Pancing Indra Puri	Jln. Tampan Kulim Kel. Ds Tampan, Kec. Tampan.
3	Kolam Pancing Sampurna	Jln. Sampurna, Kel. Ds Tampan, Kec. Tampan.
4	Kolam Pancing Setia Abadi	Jln. Sidodadi, Kec. Marpoyan Damai
5	Kolam Pancing Sungai Duku	Jln. Tanjung Datuk No. 348, Lima Puluh.
6	Kolam Pancing Muara Alam	Jln. Kartama, Gg. Bersama, Marpoyan Damai
7	Kolam Pancing Argo Wisata	Jln. Kadiran, Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya
8	Kolam Pancing Kamboja	Jln. Cemara Kipas X ujung, Kel. Delima Kec. Tampan Pekanbaru
9	Kolam Pancing Rayhan	Jln. Pesantren, Kulim, Tenayan Raya
10	Kolam Pancing Ricky	Jln. Rawamangun, Kel. Tangkerang Labuai, Kec Bukit Raya.

Sumer : Data Olahan, 2018

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada pemilik kolam pancing di kota Pekanbaru, mengenai letak kolam pancing yang strategis mengatakan bahwa :

“Mendirikan kolam pancing di tengah kota yang ramai penduduk serta ada yang didaerah rumah warga seperti gang besar”

Selanjutnya untuk mengetahui Tinjauan fiqh muamalah tentang sistem sewa menyewa kolam pancing di kota Pekanbaru, dapat dilihat perbedaannya pada tabel berikut ini:

Tabel 11 : Kesimpulan Hasil Wawancara

No	Sistem sewa menyewa (<i>Ijarah</i>) menurut Fiqh Muamalah	Sistem sewa menyewa Kolam Pancing
1	Akad	Kesepakatan antara kedua belah pihak hanya dengan secara lisan untuk dijadikan dasar sewa menyewa, transaksi dari awal hingga akhir proses pemancingan tanpa ada tanda bukti pembayaran yang sah, hanya menyerahkan kepercayaan kepadang pemancing untuk mendapatkan ikan.
2	Penyewa (<i>Mustajir</i>)	Mebayar uang masuk dan memancing ikan yang ada didalam kolam
3	Pemilik (<i>Mu'jir</i>)	Menyediakan fasilitas untuk penyewa
4	Rukun Sewa	Pemancing yang menyewa tempat pemancingan serta alat pemancingan dan umpan yang sudah disediakan oleh pemilik kolam pancing.
5	Objek	Ikan yang ada di kolam pancing boleh dibawa pulang.
6	Lokasi	Tempat yang strategis, nyaman dan tidak jauh dari perkotaan
7	Syarat Sewa	Orang dewasa dan berakal
8	Biaya Sewa	Karcis Masuk serta harga ikan yang bervariasi.

Sumber : Data Olahan 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sistem sewa menyewa 10 kolam pancing di kota Pekanbaru berbeda-beda. Namun berdasarkan hasil wawancara kepada pengelola kolam pancing sistem sewa menyewa ini sangat membantu perekonomian sekarang.

Dari hasil wawancara tersebut, jika dilihat dari rukun dan syarat Al-Ijarah pada sistem sewa menyewa kolam pancing di kota pekanbaru sudah memenuhi ketentuan orang yang melakukannya adalah orang yang berakal, adanya upah atau imbalan dari sipenyewa yaitu berupa uang sewa atas tempat pemancingan (kolam), adanya manfaat yaitu berupa kepuasan batin maupun berbentuk hasil dari barang sewaan tersebut berupa ikan hasil pemancingan.

Dilihat dari syarat sahnya Ijarah, yang melakukan perjanjian sewa menyewa merupakan orang yang telah baliqh dan berakal dan tidak anak kecil atau orang gila, untuk melakukan perjanjian sewa menyewa tempat pemancingan, maka kedua belah pihak melakukan akad sewa menyewa terlebih dahulu. Hasil sewa dapat dinikmati secara langsung yaitu menjadi milik sipenyewa, objek yang disewakan dihalalkan oleh syara' yaitu kolam yang dimanfaatkan ikannya, objek sewa merupakan sesuatu yang bisa dsewakan berupa sewa tempat.

Dalam perlombaan untuk mendapatkan sebuah hadiah yang ditawarkan hukumnya boleh. Asalkan hadiah yang ditawarkan berasal dari satu pihak, misalnya panitia penyelenggara. Dimana dananya bukan berasal dari uang para peserta lomba. Apabila dana untuk hadiah diambilkan dari pungutan uang pendaftaran maka hukumnya tidak berbeda degan hukum judi. Sebab didalam

sebuah perjudian, para peserta memang mengeluarkan untuk taruhan, lalu permainan akan menetapkan bahwa pemenangnya berhak atas taruhan itu.

Transaksi perjudian terdapat dua belah pihak atau lebih yang masing-masing menyetorkan uang dan dikumpulkan sebagai hadiah. Lalu mereka mengadakan permainan tertentu, adapun dalil syara' yang menyebutkan tentang pengertian judi (maisir) terdapat dalam Al-Quran QS. Al-Maidah ayat 90 disebutkan :

() يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأُرْزَاقُ أَمْرٌ جَسِيمٌ عَمَلًا لِلشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا هَلَعًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Dari penjelasan diatas, jadi sistem sewa penyewaan kolam pancing di kota Pekanbaru belum sesuai dengan syari'at Islam, karena adanya unsur kecurangan disetiap penyewaan kolam pancing yaitu dengan tidak jelasnya ikan yang ada didalam kolam dan unsur perlombaan karena hadiah lomba pancing di ambil dari uang pendaftaran peserta lomba pancing sehingga terdapat adanya unsur judi yaitu untung-untungan dan taruhan sesama peserta kolam pancing.

Tabel 12 : Rekapitulasi Hasil Wawancara

No	Wawancara	Hasil Wawancara
1.	Tahun Berdirinya	Rata-rata berdiri selama 3-14 Tahun
2.	Latar Belakang Berdirinya Kolam Pancing	Mendirikan kolam pancing karena hobi, persiapan pensiun, dan tambahan penghasilan untuk kehidupan sehari-hari.
3.	Nilai Lebih Kolam Pancing	Ada yang menggunakan peraturan membayar uang masuk terlebih dahulu dengan catatan memancing ikan dengan batasan waktu yang telah ditetapkan dan ada juga yang menggunakan peraturan tidak membayar uang masuk tetapi jika mendapatkan ikan bisa dibawa pulang dengan

		catatan ikan nya ditimbang dengan sesuai harga yang telah ditetapkan.
4.	Sistem Pengelolaan Kolam Pancing	Pengelolaan kolam melakukan pengecekan kadar PH air, pemberian vitamin, penggantian air sebulan 2x dan penambahan ikan.
5.	Letak Kolam Pancing	Di kota Pekanbaru
6.	Asal ikan pemancingan	Ikan didapat dari PLTA, agen ikan dan dari dalam kota pekanbaru.
7.	Fasilitas	Alat pemancingan yang bisa disewakan, serta dilengkapi dengan toilet,kantin,mushalla dan tempat parkir untuk pengunjung kolam pancing.
8.	Minat Masyarakat	Kolam pancing sekarang sudah merambah kalangan masyarat terutama kaum adam.
9.	Jasa pemancingan	Jasa yang disediakan teutama alat pemancingan.
10.	Sistem yang diterapkan kolam pancing	Sistem Harian dan Sistem Lomba.
11.	Tingkat Perkembangan	50-100 orang/bulan.
12.	Keuntungan	Hadiah yang didapat berupa uang minimal 1 juta rupiah, lomba diadakan di hari hari besar nasional.
13.	Minats pengunjung	Ramai didatangi pengunjung karna kenyamanan yang disediakan oleh pemilik kolam pancing.
14.	Promosi	Meletakkan brosur kolam pancing dijalan jalan besar serta mempromosikan nya lewat media sosial seperti facebook.
15.	Sistem Sewa Menyewa Kolam Pancing	Sistem Harian dan Sistem Lomba.
16.	Akad Sewa Menyewa	Di antara 10 kolam pancing yang saya teliti tidak ada memakai akad apapun, hanya dengan secara lisan untuk dijadikan dasar sewa menyewa transaksi dari awal sampai akhir.

Sumber : Data Olahan 2018

Pada tabel 12 menjelaskan bahwa hasil Rekapitulasi Wawancara 10 kolam pancing dikota pekanbaru berbeda-beda. Itulah cara masing-masing kolam pancing menarik pengunjung untuk memancing ditempat nya. Dengan diadakannya lomba setiap hari- hari besar Nasional dan hadiah yang menggiurkan bagi pemenang dalam acara perlombaan yang diadakan oleh pemilik kolam pancing tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Bahwa pelaksanaan sewa menyewa tempat pemancingan di kota Pekanbaru, dilakukan dengan cara sewa menyewa tempat pemancingan disertai proses jual beli ikan atau lomba yang berada didalam kolam berdasarkan waktu dan aturan yang telah ditentukan pemilik tempat pemancingan. Akad sewa menyewa tempat pemancingan dilakukan dengan lisan dengan tanda bukti pembayar yang sah berdasarkan asas kepercayaan.
2. Transaksi sewa menyewa kolam pancing masih mengandung unsur *Gharar*(sesuatu yang disembunyikan) karena tidak ada kejelasan ikan di dalam kolam pancing dan masih kategori jual beli yang dilarang.
3. Jika dilihat dari perspektif Fiqh Muamalah bahwa sistem sewa menyewa yang dilakukan pada 10 kolam pancing di kota Pekanbaru belum memenuhi rukun dan syarat serta terdapat kecurangan atau unsur penipuan di dalamnya, sehingga pelaksanaan sistem sewa kolam pancing di kota pekanbaru masih bertentangan dengan Syariat Islam.

B. Saran

Mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan bantuan antara satu dengan yang lainnya terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka dari kesimpulan diatas dapatdiberikan saran pada masyarakat. Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemilik usaha sewa menyewa harus transparan antara penjual dan pembeli, agar tidak terjadi suatu peselisihan yang tidak diinginkan dan mengandung unsur penipuan.
2. Bagi pemancing, sebelum mengadakan akad sebaiknya terlebih dahulu melakukan pengamatan dengan cermat terhadap objek sewa, dan juga membantu sesama dalam memenuhi kebutuhan yang dibenarkan dalam ajaran Islam.
3. Menurut pandangan Islam apabila melakukan sesuatu transaksi yang belum jelas maksud dan tujuan yang dapat merugikan antara kedua belah pihak atau mengandung unsur gharar, maka hukumnya haram atau tidak dibenarkan berdasarkan QS. An'nisa ayat 29.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

Ghazaly, Rahman, Abdul, Ihsan, Ghufron dan Shiidiq Sapiudin, 2010, *Fiqh Muamalat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Hasanudin, Mubarak, Jaih, 2017, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.

Idri, 2015, *Hadis Ekonomi*, Kencana, Jakarta

Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Kharisma Putra Utama, Jakarta.

Iskandar, 2013, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial*, Gaung Persada Pers, Jakarta

Karim, Helmy, 2002, *Fiqh Muamalah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Karim, Azwar, Adiwarmanto, 2008, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta.

Nawawi, Ismail, 2012, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Rozalinda, 2016, *Fikih Ekonomi Syariah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Shidiq, Saipudin, dkk, 2010, *Fiqh Muamalat*, Kencana, Jakarta.

Suhendi, Hendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sanusi, Anwar, 2012, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta Selatan.

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sumber Jurnal

Astuti, Daharmi, 2018, *Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah*, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol.1. No.1 Universitas Islam Riau

Jamarudin Ade, 2012, *Akad Ijarah Dalam Hukum Islam*, Vol.XII No.2 Universitas Islam Riau

Sumber Skripsi

Mulyawan, Arya, 2016, "*Pelaksanaan Sewa Menyewa Pada Kolam Pancing Ditinjau Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Jl. Sidodo Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)*" Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Primadonix, Debi, 2012, "*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Penyewaan Kolam Pancing Di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh*

Kota” Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

Widodo Slamet, 2011, *“Potensi Taman Pancing Menurut Perspektif Ekonomi Islam
(studi kasus Sistem sewa (Ijarah) pada Taman Pancing Alam Mayang
Kelurahan Tangkerang Timur Pekanbaru”* Program Studi Ekonomi Islam,
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

